



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 15 Tahun 2000

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN P3A DI WILAYAH  
KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran para petani pemakai air, maka telah terbentuk beberapa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilokasi-lokasi Irigasi Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.714/V/88 tanggal 30 Mei 1988, tentang Pembentukan P3A tersebut harus ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
  - c. bahwa Penetapan Pembentukan P3A tersebut merupakan salah satu kriteria agar P3A yang bersangkutan dapat disertai jaringan Irigasi Desa beserta wewenang pengurusannya sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.42/PRT/1989 tanggal 8 Nopember 1989.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan.
  2. Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Undang-Undang No.13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kab.Dati II Luwu Utara.
  4. Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
6. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1982 tentang Irigasi.
7. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
8. Instruksi Presiden RI. No.1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).
9. Instruksi Presiden RI. No.2 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Irigasi Kecil berikut wewenang pengurusannya kepada P3A.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.714/V/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.1513/XI/1988 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk P3A dilokasi Irigasi Desa dalam Wilayah Kecamatan Perwakilan Angkona, Sukamaju, Perwakilan Towuti, Sabbang Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara yang nama dan daerah kerjanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A tersebut dalam butir Pertama, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA  
PADA TANGGAL : 4 Februari 2000  
BUPATI KEPALA DAERAH,



-- M. LUTHFI MUTTY --

Tembusan :

- |  |    |           |
|--|----|-----------|
| 1. Gubernur Propinsi Sul Sel   | di | Makassar. |
| 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. Sul Sel  | di | Makassar. |
| 3. Kep.Dinas PU.Pengairan Prop.Dati.I Sul Sel  | di | Makassar. |
| 4. Kep.Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop.Dati.I Sul Sel                                  | di | Makassar. |
| 5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Luwu Utara  | di | Masamba.  |
| 6. Para Kep.Dinas Bagian/Kantor/Lembaga dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara | di | Masamba.  |
| 7. Para Camat yang bersangkutan masing-masing  | di | Tempat.   |
| 8. Arsip   |    |           |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 15 Tahun 2000

TANGGAL : 4 Februari 2000

NO.	NAMA P3A	DAERAH IRIGASI	DESA	KECAMATAN
1.	KURRU SUMANGE	LOEHA	LOEHA	PERW. TOWUTI
2.	KALI JAGA	ANGKONA	TARIPA	PERW. ANGKONA
3.	KARYA MAKMUR	LAMPUAWA	MINANGATALLU	SUKAMAJU
4.	USAHA BERSAMA	MALOMBU	PERS. KAMPUNG BARU	SABBANG

BUPATI KEPALA DAERAH,



-- M. LUTHFI NUTTY --